



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 545 TAHUN 2008

TENTANG

PENGGUNAAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK BIAYA PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN INSENTIF KEPADA PEJABAT / INSTANSI TERKAIT DALAM MELAKUKAN PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008

BUPATI BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , dipandang perlu mengatur penggunaan Biaya Insentif yang berdaya guna dan berhasil guna , untuk biaya penunjang kegiatan Operasional dan Insentif kepada Pejabat/ Instansi yang melakukan penetapan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kabupaten Bireuen ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Semeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang - Undang ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007 / KMK.04/1 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II ;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.02/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
22. Keputusan Bersama Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan Dirjen PUOD-Departemen Dalam Negeri Nomor Kep-30/Pd.7/1986 dan Nomor 973-563 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor . 04/PMK.07/ 2005 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen;
25. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 16 April 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
26. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
27. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggunaan Biaya Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Biaya Penunjang Kegiatan Operasional dan Insentif kepada Pejabat / Instansi terkait dalam melakukan penetapan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEDUA** : Tata Cara Pembagian Biaya Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Daerah Kabupaten Bireuen dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen dengan perincian persentase sebagai berikut :
1. Biaya Penunjang Kegiatan Operasional PBB sebesar 40 % dari Bagian Daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Pengadaan Kenderan Operasional PBB Roda empat, Roda dua, Computer dan Mobiler Petugas PBB sebesar : 30 %
 - b. Biaya Penyeteroran Tunggakan PBB sektor SKB sebesar : 7 %
 - c. Biaya Pemetaan (Verifikasi Data) Objek PBB sebesar : 3 %
 2. Insentif Pejabat / Instansi terkait sebesar 60 % dari Bagian Daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Insentif Bupati sebesar : 10,5 %
 - b. Insentif Wakil Bupati sebesar : 10,5 %
 - c. Insentif Sekdakab sebesar : 9,5 %
 - d. Insentif Kepala Dinas Pendapatan sebesar : 9,5 %
 - e. Insentif Kantor Dispenda sebesar : 9 %
 - f. Insentif KP. PBB Lhokseumawe sebesar : 2 %
 - g. Insentif Asisten III sebesar : 1 %
 - h. Insentif Bawasda sebesar : 1 %
 - i. Insentif Kepala Bagian Hukum sebesar : 1 %
 - j. Insentif Kepala Bidang Bagi Hasil sebesar : 1 %
 - k. Isentif Bagian Keuangan Setdakab sebesar : 1 %
 - l. Insentif Para Camat : 1 %
 - m. Insentif Petugas PBB Kecamatan sebesar : 1 %
 - n. Insentif Bidang BHP sebesar : 1 %
 - o. Insentif Pemegang Kas Dispenda sebesar : 1 %
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 246 Tahun 2008 tanggal 21 Mai 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen (Kode Rekening 1.20.11.5.1.1.04.01).

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 02 Januari 2008 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal **12** Agustus 2008

BUPATI BIREUEN


NURDIN ABDUL RAHMAN